



**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  
(Up3d) Kecamatan Tambora)**

***Analysis of the Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on Regional  
Original Income (Case Study of the Regional Tax Collection Service Unit,  
Tambora District, West Jakarta).***

**Juve Suardin Waruwu<sup>1</sup>, Rafika Ludmilla<sup>2</sup>**

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Jakarta, Indonesia

Email : 63200066@bsi.ac.id<sup>1</sup>, rafika.rfd@bsi.ac.id<sup>2</sup>

---

**Article Info****Article history :**

Received : 01-10-2024

Revised : 03-10-2024

Accepted : 07-10-2024

Published : 11-10-2024

**Abstract**

*This research is descriptive research with a quantitative approach. The sampling method for this research is all data on the realization of local revenue (PAD), especially Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax in Tambora District for the period 2019-2023. The data source uses secondary data. Data were analyzed using IBM SPSS version 26. With Multiple Linear Regression Test. The test results show that in the Hotel Tax variable (X1) it is known that the t-count value is  $2.967 > t\text{-table } 2.036$  with a significance level of  $0.006 < 5\%$ . This causes Hotel Tax (X1) to have a significant effect on Original Regional Income (Y). In the variable, Restaurant Tax (X2) it is known that the t-calculated value is  $2.627 > t\text{-table } 2.036$  with a significance level of  $0.013 < 5\%$ . This causes Restaurant Tax (X2) to have a significant effect on Original Regional Income (Y). In the Parking Tax variable (X3) it is known that the t-count value is  $2.260 > t\text{-table } 2.036$  with a significance level of  $0.031 < 5\%$ . This causes Parking Tax (X3) to have a significant effect on Original Regional Income (Y). Based on the results of the F test, the F-calculated value is  $9.335 > F\text{-table of } 2.90$  and the significance is  $0.000 < 0.05$ , it can be concluded that the variables Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax together (simultaneously) have a significant effect on the variable (Y) Original Regional Income (PAD) in Tambora District, West Jakarta. And the results of this research also show that the Independent variable is able to influence 93.5% of the Dependent Variable.*

**Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Tax and Original Regional Income**

---

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Metode penarikan sampel penelitian ini yaitu semua data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kecamatan Tambora periode tahun 2019-2023. Sumber data menggunakan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS versi 26. Dengan Uji Regresi Linear Berganda. Hasil Pengujian menunjukkan Bahwa Pada variabel Pajak Hotel (X1) diketahui nilai t-hitung yaitu  $2,967 > t\text{-tabel } 2.036$  dengan taraf signifikansi  $0,006 < 5\%$ . Hal ini menyebabkan Pajak Hotel (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Pada variabel, Pajak Restoran (X2) diketahui nilai t-hitung yaitu  $2,627 > t\text{-tabel } 2.036$  dengan taraf signifikansi  $0,013 < 5\%$ . Hal ini menyebabkan Pajak Restoran (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Pada variabel Pajak Parkir (X3) diketahui nilai t-hitung yaitu  $2,260 > t\text{-tabel } 2.036$  dengan taraf signifikansi  $0,031 < 5\%$ . Hal ini menyebabkan Pajak Parkir (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Berdasarkan hasil uji F, nilai F-hitung sebesar  $9,335 > F\text{-tabel sebesar } 2,90$  dan



signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Dan hasil penelitian ini Juga menunjukkan bahwa variabel Independen mampu mempengaruhi 93,5% Variabel Dependen.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terbagi pula atas beberapa Kota dan Kabupaten. Dengan begitu banyaknya pembagian daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan pemerintahan di seluruh wilayah. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi ini kemudian diimplementasikan dengan lahirnya otonomi daerah pada Tahun 2004. (Salsabil Zakia, 2024).

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berasal dari pendapatan daerah itu sendiri maupun berasal dari luar daerah tersebut. Tentunya pemerintah daerah harus dilibatkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar kebutuhannya dapat terpenuhi, yang pada akhirnya ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang dan dapat menjadi mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai penghasilan yang didapat berasal dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terjadi dengan adanya dukungan pemerintah daerah yang berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ketika PAD mengalami peningkatan, maka diharapkan kelak akan memberikan imbas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan penggambaran pendapatan daripada masyarakat daerah. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa terdapat hubungan yang saling berpengaruh dan berbanding lurus antara peningkatan pada PAD dengan peningkatan belanja daerah yang ditujukan pada pembangunan daerah. (Diah Ayuk Wulandari, 2021)

Pada Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dikatakan jika salah satu jenis pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu unsur primer pada pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, yang dimana semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin baik juga daerah tersebut dan dari pajak itu sendiri pemerintah juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pada maret 2020, Indonesia mengalami Pandemi *Covid-19*. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan untuk melakukan social *distancing* dalam upaya mengurangi penyebaran covid-19 tersebut. Dengan kebijakan itu membuat seluruh sektor perekonomian mengalami kerugian.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi



daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Terhadap peningkatan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Junius Menase Sau Sabu, 2023)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pemerintah daerah. Pajak daerah ini merupakan sumber keuangan pokok dibandingkan retribusi daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kota administrasi Jakarta Barat merupakan kota administrasi yang ada di provinsi DKI Jakarta ( Daerah Khusus Ibukota Jakarta ). Kota administrasi Jakarta Barat memiliki luas wilayah 129,54 km<sup>2</sup> yang berkontribusi pada 19,51% dari total luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Letak wilayah Jakarta Barat berada antara 106° – 48° sampai 60° – 12° Lintang Utara. Wilayah kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan.

Terdapat jenis pajak yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat , meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
5. Pajak Rokok
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Pajak Restoran
9. Pajak Tenaga Listrik
10. Pajak Hotel
11. Pajak Parkir
12. Pajak Hiburan
13. Pajak Reklame
14. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).(Junius Menase Sau Sabu, 2023)



Pajak hotel juga berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap PAD. Didasarkan pada UU No 28 tahun 2009, pajak hotel sendiri memiliki definisi sebagai pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh hotel. Di lain sisi, hotel sendiri merupakan bangunan khusus yang memiliki tujuan ketersediaan bagi individu yang akan menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lain dengan adanya pemungutan biaya, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali bangunan dengan tujuan penggunaan kantor atau toko. Hal-hal yang menunjang seperti apa yang telah dipaparkan, yang dimaksudkan adalah fasilitas lain seperti telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis yang disediakan atau dikelola oleh hotel terkait. (Diah Ayuk Wulandari, 2021)

Pajak Restoran adalah tempat yang menawarkan makan dan minuman dengan biaya, seperti rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung, dan bar dikenakan pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas layanan yang ditawarkan kepada pengunjung restoran. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa tarif dikenakan sebesar 10% yang ditawarkan oleh restoran kepada pengunjung. (Indri Hawa Yani, 2024). Diketahui dari Perda No 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pajak Restoran sendiri merupakan pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh Restoran, sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah sebuah fasilitas yang menyediakan makan dan/atau minuman dengan beban biaya tertentu, yang juga memiliki lingkup rumah makan, kafetarian kantung, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Diah Ayuk Wulandari, 2021)

Pajak parkir adalah bentuk pajak yang berikan oleh negara kepada pemilik usaha tempat penitipan kendaraan bermotor yang berada di luar badan jalan, pajak ini dikenakan pada pemilik usaha maupun sebagian suatu usaha seperti tempat penitipan kendaraan bermotor, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 yang mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD). Parkir merupakan jenis usaha yang menjual jasa, parkir memiliki keterkaitan dengan pendapatan daerah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen pemilik kendaraan pribadi bermotor, tempat penitipan kendaraan atau parkir menjadi salah satu usaha yang cukup memberikan kontribusi bagi daerah, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di suatu tempat. Namun, hal ini tak benar-benar terlaksana dengan baik, sebab terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak untuk lahan parkir di Indonesia, seperti pelaksanaan pemungutan pajak yang membuat penganggaran pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang hadir bersamaan dengan usaha parkir ini. Selain itu, masih banyak tempat-tempat yang diubah menjadi lahan parkir ilegal yang tidak terdaftar sehingga tidak berkontribusi pada pemberian pajak daerah.

Dari data pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu terhadap pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Diah Ayuk Wulandari, 2021), berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan bahwa “pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melainkan yang retribusi daerah yang berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)”. Menurut (I Made Suardamayasa Putra, 2023), “pajak Hotel dan pajak Restoran memiliki hasil uji variabel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak parkir tidak terbukti



atau memiliki hasil negatif atau realisasi penerimaan tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)”.

Dari peneliti terdahulu, kita bisa melihat bahwa realisasi penerimaan pajak Hotel, pajak Restoran dan pajak parkir memiliki hasil analisa yang berbeda- beda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Khususnya pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kec. Tambora Jakarta Barat perlu mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah ditentukan dalam upaya meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Khususnya kec. Tambora Jakarta Barat dan Secara Umum pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Sesuai dengan hal tersebut, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang Berjudul: “ **Analisis Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) ( Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora Jakarta Barat )**”.

### **Pajak Hotel**

Menurut (Muhammad Rafli Hudhawi Nasution dan Muhammad Ikhsan Harahap, 2024) dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, “ Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk juga motel, losmen gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sedangkan Menurut (Dida Farida LH, 2024), Pajak hotel ialah pungutan pada pelayanan yang ditawarkan hotel. Hotel sendiri merujuk pada sarana yang menyiapkan layanan tempat beristirahat dan menginap, mencakup layanan terikat lainnya yang dikenakan biaya, contohnya motel, losmen, rumah penginapan dan sebagainya.

### **Pajak Restoran**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta mengatakan bahwa Pajak Restoran adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Menurut (Junius Menase Sau Sabu, 2023) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan menurut (Muhammad Rafli Hudhawi Nasution dan Muhammad Ikhsan Harahap, 2024) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

### **Pajak Parkir**

Menurut (Nur Rizqi Arifin, 2022), Pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung



jasa dan penyelenggara dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurut (Teguh Erawati & Nyemas Rahmawati, 2022), Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang diukur dengan satuan Rupiah.

Dikutip dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta mengatakan bahwa Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Parkir termasuk dalam jenis Pajak parkir yang merupakan Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Uraian tersebut dapat disimpulkan apabila pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan keuangan daerah, dimana pendapatan keuangan tersebut yang sah berfokus dari kemampuan-kemampuan yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.


Menurut (Junius Menase Sau Sabu, 2023), pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut (Muhammad Rafli Hudhawi Nasution & Muhammad Ikhsan Harahap, 2024), PAD adalah pendapatan suatu wilayah yang bersumber dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta potensi alam yang ada di wilayah tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.



## Kerangka Pemikiran

Adapun Gambar Mengenai Kerangka pemikiran sebagai Berikut



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

Adapun hipotesis Sebagai Berikut :

H<sub>1</sub> : Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H<sub>2</sub> : Pajak Restoran Bepengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H<sub>3</sub> : Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H<sub>4</sub> : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh secara bersama-sama dengan pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Kuantitatif, jenis data Kuantitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer. Populasi penelitian ini realisasi penerimaan Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan Tambora Jakarta Barat periode 2021-2023. Jumlah sampel pada penelitian ini 3 x 12 data sehingga 36 data dengan teknik penarikan sampel yaitu sampling Jenuh. Teknik pengumpulan data adalah data sekunder, dan teknik analisis data dengan menggunakan Regresi Linear Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data, yang diantaranya dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen. Deskripsi penelitian adalah Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai-nilai statistik awal dalam proses pengolahan belum menghasilkan data yang berdistribusi normal, sehingga beberapa data dikeluarkan dari analisis menggunakan *outlier*. Berikut merupakan statistik deskriptif untuk data yang sudah normal:



Tabel 1 : Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	580765321	782098087	690272205.89	61366702.190
Pajak Restoran	36	570987387	1201037193	910192077.58	211684757.641
Pajak Parkir	36	198789252	339790339	300771935.86	33628336.326
Pendapatan Asli Daerah	36	66.60	101.78	83.4544	9.71001
Valid N (listwise)	36				

Sumber : data diolah, 2024

## UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik berganda dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua variabel dependen dan independen. Uji lainnya yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.09080711
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.079
	Negative	-.134
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104 <sup>c</sup>

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov diatas diketahui nilai P value (Asymp.Sig) sebesar 0,104<sup>c</sup>. Data berdistribusi normal jika nilai nilai P value (Asymp.Sig)> 0,05. Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu (a) Nilai R square (R) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat, (b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolinieritas, (c) Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari



masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, berikut ini dapat dilihat hasil uji multikolinieritas.

Tabel 3 : Uji Multikolonieiritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Hotel	.821	1.218
	Pajak Restoran	.206	9.399
	Pajak Parkir	.201	9.925

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: data diolah, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4 : Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.715	15.211		.310	.759
	Pajak Hotel	-7.803E-9	.000	-.131	-.298	.768
	Pajak Restoran	5.234E-9	.000	.302	.693	.493
	Pajak Parkir	6.286E-9	.000	.058	.312	.757

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel IV.7 diatas, pada tabel *coefficients* ditunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen, diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.



### Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah ada atau tidak korelasi dalam model regresi. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berhubungan satu sama lain. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Dasar pengambilan autokorelasi yaitu melalui pengujian *durbin watson*, jika nilai *durbin watson* terletak diantara nilai DU dan 4-DU maka dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5: Uji Auto Kolerasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983 <sup>a</sup>	.893	.935	2,41574	1,747

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel  
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : data diolah,2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Durbin-Watson 1,747 dari hasil nilai uji Autokorelasi sebesar 1,747 lebih besar dari nilai  $d_u$  (1,653) dan lebih kecil  $4-d_u$  (2,347) yang artinya berada pada daerah tidak autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji parsial (uji t) untuk melihat pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian) dan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n – k. Apabila t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6  
Uji Parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.694	30.065		.888	.381
	Pajak Hotel	2.535E-7	.000	.970	2.967	.006
	Pajak Restoran	2.428E-8	.000	.529	2.627	.013
	Pajak Parkir	9.000E-8	.000	.312	2.260	.031

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : data diolah,2024



Hasil uji parsial (t) atas variabel bebas tersebut. Sebelumnya dicari terlebih dahulu t table yang dapat dilihat rumus sebagai berikut ;

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 : n-k)$$

ket:

$\alpha$  : tingkat signifikat

n : jumlah Sampel

k : Variabel penelitian.

$$T - \text{tabel} = t (\alpha/2 : n - k - 1)$$

$$a = 5 \% = t (0,05/2 : 36-3-1)$$

$$\begin{aligned} t\text{-tabel} &= 0,025 : 32 \\ &= 2,036 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini :

### **Pajak Hotel (X1)**

Hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>0</sub>** : Tidak ada pengaruh yang signifikan Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

**H<sub>a</sub>** : Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

Pada variabel Pajak Hotel (X1) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,967 dengan taraf signifikansi 0,006 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai t-hitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 2.036. Hal ini menyebabkan **H<sub>a</sub>** diterima dan **H<sub>0</sub>** ditolak sehingga variabel Pajak Hotel (X1) Berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

### **Pajak Restoran (X2)**

Hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>0</sub>** : Tidak ada pengaruh yang signifikan Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

**H<sub>a</sub>** : Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

Pada variabel Pajak Restoran (X2) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,627 dengan taraf signifikansi 0,013 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 2,036. Hal ini menyebabkan **H<sub>a</sub>** diterima dan **H<sub>0</sub>** ditolak sehingga variabel Pajak Restoran (X2) Berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

### **Pajak Parkir (X3)**

Hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>0</sub>** : Tidak ada pengaruh yang signifikan Pajak Parkir (X3) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).



**H<sub>a</sub>** : Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Parkir (X3) terhadap Pendapatan Hasil Daerah (Y).

Pada variabel Pajak Parkir (X3) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,260 dengan taraf signifikansi 0,031 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 2.036. Hal ini menyebabkan H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>o</sub> ditolak sehingga variabel Pajak Parkir (X3) Berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

### Uji F (simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan apakah H<sub>o</sub> diterima atau ditolak dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung > F tabel, maka H<sub>o</sub> diterima. Jika F hitung < F tabel, maka H<sub>o</sub> ditolak. F tabel dapat dicari pada tabel statistik dengan rumus sebagai Berikut :

Keterangan :

n = Jumlah sampel

K = Jumlah Variabel Bebas.

Tabel 7 :Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1540,165	3	513,388	9,335	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1759,784	32	54,993		
	Total	3299,949	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah  
b. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel

Sumber : data diolah, 2024

Adapun pengujian dalam uji F pada tabel ini dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan tabel ANOVA (*Analysis of Variance*). Dasar keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi yaitu jika sig. < 0,05 Maka H<sub>a</sub> diterima, namun jika sig. > 0,05 maka H<sub>o</sub> ditolak. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas, nilai F hitung yang diperoleh sebesar 9.335 yang berarti > F-tabel 2,90 dengan tingkat signifikansinya < 0,05, yaitu sebesar 0,00. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H<sub>o</sub>** : Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

**H<sub>a</sub>** : Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, di tunjukan bahwa F-hitung sebesar 9,335 > F-tabel sebesar 2,90 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>o</sub> ditolak dan



Ha diterima. Dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

### Uji Koefisien Determinan R

Koefisien Determinasi<sup>®</sup> digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, R<sup>2</sup> pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (adjusted R<sup>2</sup>).

Tabel 8 Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983 <sup>a</sup>	.893	.935	2.41574

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R<sup>2</sup> tidak akan berubah apabila terdapat tambahan variabel independen yang bersifat *irrelevance*. Atau dengan kata lain, nilai Adjusted R<sup>2</sup> hanya akan berubah apabila variabel independen yang ditambahkan berkaitan dengan variabel dependen pada model regresi dalam penelitian. Nilai R atau R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel diatas.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) Dan Pajak Parkir (X3) mempunyai hubungan dengan variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y), hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,983. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (AdjustedR<sup>2</sup>) sebesar 0,935. Artinya variabel variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) Dan Pajak Parkir (X3) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 93,5 % pada Kecamatan Tambora dari Tahun 2021-2023 sedangkan sisanya 6,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada variabel Pajak Hotel (X1) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,967 dengan taraf signifikansi 0,006 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel



- yaitu 2.036 berpengaruh. Hal ini menyebabkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga variabel Pajak Hotel ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).
2. Pada variabel Pajak Restoran ( $X_2$ ) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,627 dengan taraf signifikansi 0,013 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 2.036 berpengaruh. Hal ini menyebabkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga variabel Pajak Restoran ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).
  3. Pada variabel Pajak Parkir ( $X_3$ ) diketahui nilai t-hitung yaitu 2,260 dengan taraf signifikansi 0,031 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 2.036 berpengaruh. Hal ini menyebabkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga variabel Pajak Parkir ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).
  4. Berdasarkan hasil Uji F, ditunjukkan bahwa F-hitung sebesar 9,335 > F-tabel sebesar 2,90 dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel ( $Y$ ) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberi saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Kecamatan Tambora dapat meningkatkan promosi destinasi wisata lokal seperti situs bersejarah, pusat budaya, dan tempat-tempat menarik lainnya. Promosi yang efektif akan menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.
2. Mengadakan festival dan acara budaya secara berkala dapat menarik pengunjung dari luar daerah. Ini tidak hanya meningkatkan okupansi hotel tetapi juga meningkatkan kunjungan ke restoran dan penggunaan fasilitas parkir.
3. Investasi dalam perbaikan jalan, penataan area parkir, dan peningkatan fasilitas umum seperti trotoar dan taman akan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, dan parkir.
4. Mendorong pembangunan dan renovasi area komersial yang menarik dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk bisnis hotel, restoran, dan parkir.

### DAFTAR PUSTAKA

- I Made Suardamayasa Putra, 2 Armiani, 3 Elvina Setiawati. (2023). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* , 2(3), 638–647.
- Diah Ayuk Wulandari, A. K. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah . *Jurnal Manajemen* , 15(2), 164–179.



- Dida Farida Lh. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Logistics And Accounting Development Journal*, 5(1), 186–193.
- Farell David Trawocadji & Tundjung H.Sitabuana. (2022). Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital*, 239–244.
- Indri Hawa Yani, H. Y. & D. I. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 143–159.
- Junius Menase Sau Sabu, Se. , M. Akt. & S. A. T. Se. , M. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382.
- Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Muhammad Rafli Hudhawi Nasution, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (Jupiman)* , 3(1), 84–90.
- Nailah Dwi Adisti. (2024). *Stelsel Dan Kendala Dalam Pemungutan Pajak, Bentuk Perlawanan Pajak, Pihak Yang Terkait Dalam Perpajakan Dan Penggolongan Pajak*. Universitas Jambi.
- Naura Putri Dinova. (2024). *Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Fungsi Pajak*.
- Nur Rizqi Arifin, F. A. & P. N. F. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis . *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(3), 761–766.
- Riszky Agustin Rizalni, & Elva Dona. (2023). Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 295–316.
- Salsabil Zakia, A. M. U. K. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris Pada Bapenda Provinsi Dki Jakarta) . *Ejournal.45mataram.Ac.Id/Index.Php/Economina*, 2(3), 264–273.
- Teguh Erawati & Nyemas Rahmawati. (2022). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul . *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41–56.
- Tuahman Sipayung & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 3(1), 10–17.
- Wiza Sugianto. (2022). *Hukum Pajak, Alasan Pemerintah Memungut Pajak, Teori Dan Azas Pemungutan Pajak*.